

KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATENKUTAI KARTANEGARA

PERATURAN KEPALA DESA BHUANA

JAYA NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersih dan bebas dari Korupsi, perlu memberikan pedoman Kolusi dan Nepotisme, pengendalian gratifikasi dan pencegahan lingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Suap di lingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- 1. undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undangundang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2014 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
 - 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
- 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
- 12. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bhuana Jaya (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2021 Nomor 5);
- 13. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bhuana Jaya (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

- dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
- 11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 12. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kasi/Kaur yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- 13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah adalah tim yang membantu PKA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.
- 14. Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi adalah Tim independent yang dibentuk di tingkat desa melalui musyawarah desa yang mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait adanya tindak Suap dan/atau Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya.

- 15. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
- 16. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- 18. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- 19. Suap adalah suatu tindakan memberi atau menerima sesuatu atau janji yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- 20. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
- 21. Pengendalian Suap dan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan suap dan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan suap dan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
- 22. Pelaku suap adalah perseorangan, kelompok, atau Lembaga yang melakukan pelanggaran tindak pidana suap.
- 23. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.

- 24. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan Pemangku Kewenangan.
- 25. Pelapor adalah Perseorangan, Kelompok atau Lembaga yang menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Instansi yang berwenang.
- 26. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang dapat menguatkan adanya pelanggaran gratifikasi yang dapat berupa surat, foto atau gambar, video, berkas dokumen serta keterangan saksi.
- 27. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
- 28. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajaran atau kepatutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemangku Kewenangan dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi serta mencegah suap di lingkungan Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemangku Kewenangan tentang gratifikasi dan pencegahan suap;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang mengatur pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
 - d. membangun integritas Pemangku Kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

(1) Setiap Pemangku Kewenangan wajib menolak suap dan/atau gratifikasi yang diketahui sejak awal

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi :

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
- e. dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
- dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas Pemangku Kewenangan.
- (2) Setiap Pemangku Kewenangan dilarang memberikan suap dan/atau gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III SUAP

Pasal 4

(1) Kewajiban penolakan dan larangan pemberian suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) harus dipatuhi oleh seluruh Aparatur Pemerintah Desa Lemahireng Kecamatan Bawen serta para pihak terkait yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

(2) Pelaporan Tindakan Suap dapat disampaikan kepada Tim Suap dan Penerima Laporan Gratifikasi dengan melampirkan bukti dukung cukup akan yang dan disampaikan kepada Pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

BAB IV GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Kewajiban Penolakan Gratifikasi

Pasal 5

- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 - a. pemberi gratifikasi tidak diketahui dan/atau tidak ada keterangan/penjelasan mengenai gratifikasi yang diberikan tersebut;
 - b. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan;
- (2) Pemangku Kewenangan yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi.
- (3) Dalam hal Pemangku Kewenangan menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi dan makanan tersebut segera dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (4) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberitahukan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 6

Pemangku Kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, kecuali dalam hal :

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali sah, besan, paman/bibi, yang cucu, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;

- c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- e. *seminar kit* yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher, point rewards*, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;
- l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya;
- m. bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l;
- n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi;
- o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya; dan
- p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar

lainnya sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 7

Dalam hal penerimaan gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

Pasal 8

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara :
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak;
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - c. disampaikan kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi yang berlaku pada masing-masing tingkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelapor wajib memenuhi undangan dari Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi, UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk menganalisis laporan Gratifikasi.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 9

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK dapat berupa :
 - a. Gratifikasi milik negara; atau
 - b. Gratifikasi milik Penerima.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi.
- (3) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disampaikan oleh UPG kepada Pelapor untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Pasal 10

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi :

- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Desa;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dikembalikan kepada Pemberi;
- d. dikembalikan kepada Penerima; atau
- e. dimusnahkan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Desa ini, agar segera melaporkan kepada UPG dan/atau Bupati Semarang secara langsung atau melalui pos/surat elektronik dengan melampirkan bukti dukung yang cukup dan kejadian tersebut disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang sudah berusia di atas 17 tahun.
- (2) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB VI HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 12

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi: dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 13

- (1) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri dari :
 - a. kerahasiaan identitas:

- b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi; dan
- c. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya.
- (2) Bupati wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
- (3) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pemangku Kewenangan karena melaporkan gratifikasi, Pemangku Kewenangan dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Intansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang menerima laporan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 14

- (1) Kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambah penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk administrasi pelaporan di wilayah pemangku kewenangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bhuana Jaya.

Ditetapkan di :Bhuana Jaya Pada Tanggal : 22 April 2024

EPALA DESA BHUANA JAYA,

FREND EFFENDY

Diundangkan di : Bhuana Jaya Pada tanggal : 22 April 2024

SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA,

SUWONDO

BERITA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2024 NOMOR 6